BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 461/SK-BUP/HK/2021

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab 1 huruf A angka (3) dan (4), Bupati dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

b. bahwa pada tanggal 6 Desember 2021 telah dilakukan Persetujuan dan Pengesahan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah terhadap Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, untuk percepatan pelaksanaan kegiatan maka perlu menetapkan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala SKPD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Scanned by TapScanner

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

a. menyusun RKA-SKPD;
b. menyusun DPA-SKPD;
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
d. melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
g. melaksanakan Pemungutan Retribusi Daerah;
h. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
i. menandatangani SPM;
j. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

Scanned by TapScanner

k. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
l. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
m. mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
n. bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
o. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
p. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpin dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah;
q. melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;dan
r. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila Pejabat Pengguna Anggaran berhalangan tetap maka fungsi Pengguna Anggaran dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana tugas;

KEEMPAT : Pejabat Pengguna Anggaran sebagimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Desember 2021

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Camat se Kabupaten Kutai Kartanegara di tempat.

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 461/SK-BUP/HK/2021 TANGGAL 6 DESEMBER 2021
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG

NO	PERANGKAT DAERAH	JABATAN
1	2	3
1	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah
2	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD
3	Inpektorat Kabupaten	Inspektur
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala
5	Badan Pendapatan Daerah	Kepala
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kepala
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Kepala
8	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kepala
9	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat	Kepala
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala
12	Dinas Kesehatan	Kepala
13	Dinas Pekerjaan Umum	Kepala
14	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kepala
15	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala
16	Dinas Sosial	Kepala
17	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Kepala
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kepala
19	Dinas Ketahanan Pangan	Kepala
20	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Kepala

Scanned by TapScanner

NO	PERANGKAT DAERAH	JABATAN
1	2	3
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kepala
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala
24	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kepala
25	Dinas Perhubungan	Kepala
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala
27	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Kepala
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala
29	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Kepala
30	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kepala
31	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kepala
32	Dinas Pariwisata	Kepala
33	Dinas Pertanian dan Peternakan	Kepala
34	Dinas Perkebunan	Kepala
35	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Kepala
36	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kepala
37	Kecamatan Tenggarong	Camat
38	Kecamatan Tenggarong Seberang	Camat
39	Kecamatan Loa Kulu	Camat
40	Kecamatan Loa Janan	Camat
41	Kecamatan Muara Badak	Camat
42	Kecamatan Marang Kayu	Camat
43	Kecamatan Muara Jawa	Camat
44	Kecamatan Samboja	Camat

Scanned by TapScanner

NO	PERANGKAT DAERAH	JABATAN
1	2	3
45	Kecamatan Sebulu	Camat
46	Kecamatan Muara Kaman	Camat
47	Kecamatan Kota Bangun	Camat
48	Kecamatan Muara Muntai	Camat
49	Kecamatan Kenohan	Camat
50	Kecamatan Kembang Janggut	Camat
51	Kecamatan Tabang	Camat
52	Kecamatan Muara Wis	Camat
53	Kecamatan Sanga-Sanga	Camat
54	Kecamatan Anggana	Camat
55	Kecamatan Samboja Barat	Camat
56	Kecamatan Kota Bangun Darat	Camat

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH

Scanned by TapScanner